



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/WHK. 008/ 713 /1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI No. 0295/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Isidaiyah Piagam tersebut tidak disebut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 01 - Desember 1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

KANTOR WILAYAH

DR. H. DJAUHARUDDIN AR

NIP. 130027841

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama RI;
 - a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
 - b. Dirjen Bina Islam Departemen Agama di Jakarta;
 - c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
 - d. Kepala Badan Pelaksana Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pendidikan Islam Departemen Agama, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Indragiri;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Indragiri;

No	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Visi / Organisasi / Lembaga / Papan	Keterangan
23.	MI. P U I	Kp. Segeran Kidul, Ds. Segeran Kidul Kec. Juntinyut, Kab. Indramayu	Th. 1955	P U I	HI/PP.004.1/3160/91
24.	MI. AL INKLAS	Kp. Segeran Kidul, Ds. Segeran Kidul Kec. Juntinyut, Kab. Indramayu	Th. 1975	Al Ikhlas	HI/PP.004.1/3161/91
25.	MI. MA'ALIF	Kp. Segeran Kidul, Ds. Segeran Kidul Kec. Juntinyut, Kab. Indramayu	Th. 1945	Ma'arif	HI/PP.004.1/3162/91
26.	MI. HIKMAH HUDA	Kp. Segeran Kidul, Ds. Segeran Kidul Kec. Juntinyut, Kab. Indramayu	Th. 1983	Masyarakat	HI/PP.004.1/3163/91
27.	MI. P U I	Kp. Juntikebon, Ds. Juntikebon, Kec. Juntinyut, Kab. Indramayu	Th. 1949	P U I	HI/PP.004.1/3164/91
28.	MI. ISLAMIAH	Kp. Pulak, Ds. Segeran Lor, Kec. Juntinyut, Kab. Indramayu	Th. 1976	Masyarakat	HI/PP.004.1/3165/91
29.	MI. ISLAMIAH	Kp. Juntikebon, Ds. Juntikebon, Kec. Juntinyut, Kab. Indramayu	Th. 1976	Masyarakat	HI/PP.004.1/3166/91
30.	MI. AL MAJLIDIN	Kp. Segeran Lor, Ds. Segeran Lor Kec. Juntinyut, Kab. Indramayu	Th. 1987	Masyarakat	HI/PP.004.1/3167/91
31.	MI. RAHMAT ALIYIN	Kp. Juntikebon, Ds. Juntikebon Kec. Juntinyut, Kab. Indramayu	Th. 1976	Masyarakat	HI/PP.004.1/3168/91
32.	MI. HID. KASIM	Kp. Karanganyar, Ds. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Indramayu	Th. 1956	Masyarakat	HI/PP.004.1/3169/91
33.	MI. GUR'AMIAH	Kp. Daboh Jati, Ds. Daboh Jati, Kec. Krangeng, Kab. Indramayu	Th. 1966	Gur'amiyah	HI/PP.004.1/3170/91

Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Agama Prov. Jawa Barat
 NIP. 130078-1